



PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG
DINAS KESEHATAN

KOMPLEK PERKANTORAN TIGARAKSA

JL. H. ABDUL HAMID TIGARAKSA TANGERANG TELP. (021) 5990535, FAX. (021) 5990534

Tigaraksa, 11 Januari 2018

Kepada

Nomor : 441.7/ 380 - Dinkes

Yth. Pimpinan & Penanggungjawab

Lampiran : -

Industri Rumah Tangga Pangan

Perihal : **Pemberitahuan**

di -

Tempat

Dalam rangka pengawasan sarana Tempat Pengolahan Makanan khususnya sarana Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) sesuai dengan Undang-Undang Pangan Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan, Pasal 91 ayat (1) yang berbunyi "Dalam hal pengawasan keamanan, mutu dan gizi, setiap pangan olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran, Pelaku usaha wajib memiliki izin edar". Berdasarkan hal tersebut, kami menginformasikan hal-hal sebagai berikut :

1. Usaha industri rumah tangga yang memproduksi produk pangan wajib memiliki izin edar pangan. Berdasarkan Undang-undang Pangan nomor 18 tahun 2012 Pasal 142 yang berbunyi "Pelaku usaha pangan yang dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap pangan olahan yang dibuat didalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran sebagaimana dimaksud pasal 91 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah)."
2. Industri Rumah Tangga Pangan yang belum melakukan pembaharuan izin berdasarkan Peraturan Kepala Badan POM RI Nomor HK.03.1.23.04.12.2205 tahun 2012 Tentang Pedoman Pemberian Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT), dengan ini kami nyatakan nomor SPP-IRT pada sertifikat lama sudah tidak berlaku dan izin edar untuk produk tersebut dibatalkan. Oleh karena itu, Industri Rumah Tangga Pangan harus segera melakukan pembaharuan izin ke DMPMTSP Kabupaten Tangerang.

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan sebaik-baiknya.

KEPALA DINAS KESEHATAN
PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG



dr. Hj. DINARDIANI, MARS

Pembina Utama Muda

NIP. 19621201 199001 2 001